



**PENETAPAN**

**Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung 14 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tangga Rasa 1 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARA ENIM;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10 September 1992;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 19 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakak sepupu kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I dan 2. SAKSI NIKAH II;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. ANAK I PARA PEMOHON, saat ini berusia 30 tahun;
  - 5.2. ANAK II PARA PEMOHON, saat ini berusia 25 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semende Darat Laut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semende Darat Laut guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akte Kelahiran anak Para Pemohon dan administrasi lainnya, dan karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 10 September 1992;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim pada tanggal 14 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1992 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak sepupu kandung Pemohon II, dikarenakan ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki dan ayah kandung Pemohon II tidak pula memiliki saudara kandung;
  - Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
  - Bahwa proses akad nikah Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan dihadiri pula oleh ketib/P3N;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa alasan Para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena setelah menikah Para Pemohon langsung pergi merantau, tidak segera mengurus administrasi pernikahan kepada ketib/P3N, sedangkan ketib/P3N yang mengurus pernikahan Para Pemohon telah pindah tugas;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan dan sampai saat ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1992 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak sepupu kandung Pemohon II, dikarenakan ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki dan ayah kandung Pemohon II tidak pula memiliki saudara kandung;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah berupa emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
- Bahwa proses akad nikah Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan dihadiri pula oleh ketib/P3N;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa alasan Para Pemohon terkait penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena setelah menikah Para Pemohon langsung pergi merantau, tidak segera mengurus administrasi pernikahan kepada ketib/P3N, sedangkan ketib/P3N yang mengurus pernikahan Para Pemohon telah pindah tugas;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan dan sampai saat ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah kakak sepupu kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku yang dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 10 September 1992 di Desa Tangga Rasa,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan secara agama Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 September 1992 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa ketika Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II dan ayah dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki dan ayah kandung Pemohon II tidak pula memiliki saudara kandung;
4. Bahwa dalam proses akad nikah Para Pemohon, kakak sepupu kandung Pemohon II (keturunan dari saudara laki-laki kandung kakek) telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa emas  $\frac{1}{4}$  (seperempat) suku dibayar tunai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
6. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 10 September 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

*"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

## **Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan alamat tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang berada di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1992 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maryam, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
<b>Jumlah</b>	Rp	350.000,00 +
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2023/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)